



WALIKOTA BATU

PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR | TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan alokasi uang persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
16. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
19. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah Kota Batu pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Batu.
20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
22. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah mekanisme penambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

BAB II **PENETAPAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN**

Pasal 2

- (1) Penetapan pengisian UP Tahun Anggaran 2019 bagi SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari pendanaan program dan kegiatan untuk setiap bulan pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (2) Permintaan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan setelah Kepala SKPD/Unit Kerja menyampaikan:
 - a. Laporan Keuangan SKPD/Unit Kerja Tahun Anggaran 2018
 - b. Laporan SPJ Fungsional Tahun Anggaran 2018;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja;
 - d. Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang melaksanakan program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja.

Pasal 3

- (1) Permintaan Pembayaran Uang Persediaan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
- (2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD/Unit Kerja kepada pihak yang menyediakan barang dan atau jasa serta Belanja Tidak Langsung.

Pasal 4

Mekanisme Pembayaran Uang Persediaan melalui proses Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang membebani Rekening Kas Umum Daerah Kota Batu untuk ditransfer ke Rekening Bank milik SKPD/Unit Kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan, apabila telah merealisasikan Uang Persediaan yang telah diterima minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari Uang Persediaan, dengan melampirkan:

- a. Pengesahan Surat Pertanggungjawaban;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Ringkasan Pengeluaran Perincian Objek disertai bukti-bukti pengeluaran dari setiap rincian objek;
- d. Bukti atas penyetoran PPN/PPH/pajak Daerah; dan
- e. Register Penutupan Kas.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP), guna melaksanakan kegiatan SKPD/Unit Kerja yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja secara Administratif kepada Kepala SKPD/Unit Kerja melalui PPK SKPD/Unit Kerja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Untuk Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU) dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan sejak SP2D TU diterbitkan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 8

Pada Akhir Tahun Anggaran Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran baik secara Kas maupun rekening Bank milik SKPD/Unit Kerja harus disetor kembali dan/atau dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Batu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 9 Januari 2019

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 9 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 1/A

23.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	12.858.127,00
24.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Sekretariat Daerah	12.500.000,00
25.	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	20.627.021,00
26.	Sekretariat DPRD	1.635.208.300,00
27.	Badan Keuangan Daerah	62.706.894,00
28.	Inspektorat	144.080.000,00
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95.000.000,00
30.	Kecamatan Batu	96.125.167,00
31.	Kecamatan Bumiaji	43.610.916,00
32.	Kecamatan Junrejo	48.426.300,00
33.	Dinas Ketahanan Pangan	74.200.000,00
34.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.470.658,33
35.	Dinas Penanggulangan Kebakaran	86.533.000,00
36.	Dinas Komunikasi dan Informatika	93.300.000,00
37.	Dinas Pertanian	118.346.828,00
	TOTAL	5.302.095.809,46

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

**PENETAPAN ALOKASI BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	SKPD	UANG PERSEDIAAN (UP) (RUPIAH)
1.	Dinas Pendidikan	339.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	25.878.438,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	122.034.061,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	91.500.965,33
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	153.380.325,80
6.	Dinas Perhubungan	71.000.000,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	512.451.000,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43.670.730,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.938.661,00
10.	Dinas Sosial	36.977.435,00
11.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	43.781.253,00
12.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	61.699.283,00
13.	Dinas Pariwisata	19.124.644,00
14.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	31.500.000,00
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	55.872.237,00
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00
17.	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah	17.350.000,00
18.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	10.000.000,00
19.	Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah	25.937.000,00
20.	Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	437.401.165,00
21.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	489.353.800,00
22.	Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah	19.251.600,00